

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembahasan mengenai awal mula sejarah Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat lepas dari perkembangan budaya di benua biru setelah zaman kegelapan (*Dark Age*). Pada mulanya Hak Kekayaan Intelektual yang untuk selanjutnya disebut HKI pertama kali muncul disalah satu ibu kota provinsi di Italia yaitu Venezia. Tepatnya pada tahun 1470 dimana pada saat itu beberapa ilmuwan dan seniman besar seperti Galileo, Caxton, dan Archimedes melakukan sebuah penemuan yang cukup besar.<sup>1</sup> Kemudian penemuan yang diciptakan diatur sehingga mereka diberikan hak untuk memonopoli atas penemuan tersebut. Sekitar 30 tahun kemudian, Kerajaan Inggris mengadopsi mekanisme hukum dan tatanan mengenai pengaturan hak memonopoli dan legitimasi atas hak kekayaan intelektual. Kemudian pengaturan tersebut diwujudkan dalam bentuk *Statue of Monopolies*. Langkah Inggris selanjutnya diikuti oleh negara lain seperti Amerika yang mengesahkan Undang-undang Paten pada tahun 1791.<sup>2</sup>

Di dalam konteks Hukum Internasional pembahasan mengenai HKI sudah diatur di dalam salah satu konvensi internasional. Tepatnya pada *Article 27 (2) Universal Declaration of Human Rights*. Pengaturan tersebut menyatakan

---

<sup>1</sup> Agus Sardjono, *Sejarah Dan Perkembangan HKI Indonesia*, <http://www.greasy.com/>, diakses pada 01 Mei 2024

<sup>2</sup> Nanda Dwi Rizkia, et. al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung : Widina Bakti Persada, 2022), hal. 1

bahwasanya Hak kekayaan Intelektual merupakan bagian dari Hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh pemerintah. Sekitar 2 dekade kemudian, guna mengatur dekade kemudian, guna mengatur dan mengelola hal-hal yang bersangkutan dengan hak kekayaan intelektual, Organisasi perserikatan bangsa - bangsa membentuk sebuah badan administrasi khusus yang diberi nama *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Pada awal pembentukannya badan tersebut memiliki tugas untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual keseluruhan penjuru dunia. Secara umum WIPO bertujuan untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual serta kebudayaan dari setiap negara anggota PBB.<sup>3</sup> Adapun tugas pokok dari WIPO adalah sebagai berikut :

1. Mengurus kerja sama administrasi pembentukan perjanjian atau traktat internasional dalam rangka perlindungan hak atas kekayaan intelektual.
2. Mengembangkan dan melindungi hak kekayaan intelektual diseluruh dunia
3. Mengadakan kerja sama dengan organisasi internasional lainnya .
4. Mendorong dibentuknya perjanjian atau traktat internasional yang baru dan memodereniasi legislasi nasional.

---

<sup>3</sup> Dean Rizqullah Risdaryanto, *Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Dunia Bisnis*, <https://fh.unair.ac.id/pentingnya-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-hki-dalam-dunia-bisnis/>, diakses pada 10 April 2024

<sup>4</sup> WIPO, *Ringkasan Konvensi Pmebentukan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (Konvensi WIPO 1967)*, diterjemakan pada laman [https://www.wipo.int/treaties/en/convention/summary\\_wipo\\_convention.html](https://www.wipo.int/treaties/en/convention/summary_wipo_convention.html), diakses pada 23 April 2024

5. Memberikan bantuan Teknik kepada negara-negara berkembang.
6. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi serta mengembangkan kerja sama administrative di antara negara anggota PBB.

Di era modern seperti sekarang, kemajuan di berbagai bidang sangat berkembang pesat. Terutama di bidang teknologi dan industri kreatif. Di Indonesia sendiri banyak sekali talenta-talenta muda yang setiap harinya memberikan inovasi terbaru yang memiliki nilai ekonomi. Namun sangat disayangkan bahwasanya tingkat kesadaran mereka akan menjaga hak-hak ekonomi tersebut sangatlah rendah. Oleh karena itu hendaknya setiap pihak yang telah memiliki atau menemukan sebuah ide yang telah diaplikasikan ataupun diwujudkan ke dalam sebuah bentuk karya yang nyata, untuk segera mendaftarkan hak tersebut. Dengan demikian mereka tidak perlu khawatir idenya diklaim oleh pihak lain.

Terdapat beberapa argumentasi pokok yang dapat disampaikan untuk menjelaskan soal mengapa HKI (harus) dilindungi. Salah satunya berkaitan dengan hak-hak alami. Pasal 27 Ayat (2) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), “Setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta.” Itu artinya, seseorang yang telah mengeluarkan usaha untuk menciptakan sesuatu dalam konteks ini dengan demikian memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang sudah ia diciptakan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Darwance, *Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual*,

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual akan berbeda-beda menurut pandangan ahli. Namun terdapat suatu pemahaman umum di antara para ahli bahwa Hak kekayaan Intelektual atau HKI adalah hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang memiliki kegunaan bagi manusia.<sup>6</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa objek dari hak kekayaan intelektual adalah berupa karya yang dihasilkan dari kreativitas intelektual seorang manusia. Konsep hak kekayaan intelektual merupakan suatu penghargaan atas ide atau pemikiran seseorang. Penghargaan tersebut kemudian dikemukakan dalam suatu bentuk hak untuk memonopoli, dengan menggunakan hak tersebut sebebaskan-bebasnya tentu dengan batasan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Namun demikian bukan hanya hak ekonomi.<sup>7</sup>

HKI juga memberikan hak moral kepada seorang penemu atau pencipta suatu karya dalam hal citra ataupun integritas. Hak moral sendiri melekat secara langsung pada pribadi pencipta. Hal ini bertujuan untuk menghormati kreativitas dari seorang pencipta. Dengan demikian hal tersebut juga akan memberikan landasan bagi pemegang hak untuk melawan pihak-pihak yang berusaha untuk menggunakan karya mereka secara ilegal. Selain itu tanpa disadari, perlindungan

---

[https://fh.ubb.ac.id/img\\_ubb/file1/Opini/Darwance\\_Pentingnya%20Hak%20Kekayaan%20Intelektual.pdf](https://fh.ubb.ac.id/img_ubb/file1/Opini/Darwance_Pentingnya%20Hak%20Kekayaan%20Intelektual.pdf), diakses pada tanggal 7 Maret 2024

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta:Sinar Grafika), hal. 13.

<sup>7</sup> Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 49

atas hak kekayaan intelektual juga akan memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kompetisi. Mengapa demikian?, karena dengan adanya perlindungan atas HKI secara tidak langsung akan memicu motivasi masyarakat untuk berkarya dan berinovasi.

Pada akhirnya setiap orang akan berusaha untuk mengasilkan karya terbaik. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Maka hak kekayaan intelektual dibagi menjadi 2 kategori yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri Penjelasannya sebagai berikut<sup>8</sup> ;

Hak cipta, Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwasannya,

“Hak cipta merupakan hak eksklusif seorang pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan undang-undang.”<sup>9</sup>

Pengertian dari prinsip deklaratif di dalam hak cipta adalah seorang pencipta akan secara otomatis mendapatkan perlindungan hak atas ciptannya setelah idenya telah diwujudkan di dalam bentuk nyata. Dengan begitu seorang pencipta tidak diharuskan untuk melakukan pencatatan atas ciptaannya.

1. Hak kekayaan industri yang terdiri dari :<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Background reading material on intellectual property(Geneva; WIPO1998)*

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266)

<sup>10</sup> BSC DIY, *Apa Itu Hak Kekayaan Industri*, <https://jbsc.jogjaprovo.go.id/faq-items/apa-itu->

- a. Paten, Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Pateng, menjelaskan apa yang dimaksud dengan paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri ivensi tersebut atau meberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pengertian dari invensi sendiri adalah sebuah ide yang dituangkan ke dalam suatu permasalahan yang spesifik di bidang teknologi berupa proses ataupun produk.
- b. Merek, Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan apa yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih dari unsur teersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan /atau jasa.
- c. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, adalah sebuah kreasi berupa rancangan dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit

terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

d. Desain industri (*industrial design*);

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan, hal tersebut juga sesuai dengan yang tertuang dalam ketentuan pada **Pasal 1 angka 1 UU Desain Industri**.

e. Rahasia Dagang

Berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 1 UU Rahasia Dagang** mengartikan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.<sup>11</sup>

Keterkaitan HKI juga beriringan dengan berkembang pesatnya kemajuan

---

<sup>11</sup> Hukum Online, *7 Jenis Kekayaan Intelektual dan Perlindungannya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-kekayaan-intelektual-lt62490bb8ddca2/?page=all>, diakses pada 12 Maret 2024

teknologi, dimana hal tersebut berdampak dalam keberlangsungan kehidupan manusia yang tidak luput dari benda dan juga perkakas untuk menunjang aktivitas yang dilakukan. Selayaknya produk kerajinan tangan, produk industri rumah tangga, maupun industri besar. Produk tersebut terwujud berawal dari kepentingan manusia untuk mempermudah keberlangsungan aktivitas dan kepentingan hidup bagi manusia. Dimulai dari keinginan untuk mempermudah kehidupan manusia itulah yang menciptakan sebuah kreasi dan karya di bidang desain, khususnya di bidang desain industri. Desain merupakan sebuah bentuk karya yang dicurahkan melalui kemampuan intelektual seseorang, tidak sebatas pada sebuah karya di atas kertas saja tetapi juga dalam bentuk wujud nyata suatu benda yang memiliki nilai dan manfaat.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 25 Perjanjian *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), desain industri menjadi salah satu hal yang wajib diatur oleh hukum positif negara yang menjadi pihak dalam TRIPS. Proteksi hukum terhadap Desain Industri di Indonesia kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, hal ini merupakan upaya inisiatif pemerintah untuk mengamankan pemegang hak Desain Industri dari berbagai bentuk pelanggaran termasuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Djumhana, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 1999). Hal. 1

<sup>13</sup> Sudargo Gautama and Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI): Peraturan Baru Desain Industri: Cetakan Kedua Yang Direvisi Dan Ditambah* (Citra Aditya Bakti, 2004). hal. 9.

Langkah-langkah perlindungan yang komprehensif tersebut diharapkan dapat mendorong untuk meningkatkan daya kreativitas para pendesain dan sebagai media untuk melahirkan produktivitas di kalangan para pendesain. Dalam hal untuk meningkatkan sebuah inovasi dan kreatifitas dalam menciptakan sebuah ide desain industri yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi suatu barang atau produk, salah satunya motif pemerolehan keuntungan.

Keberlakuan hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri (UU DI) menjadi suatu hal yang tidak dapat terpisahkan. Pemilik desain atau pemegang hak desain industri dapat mempertahankan haknya jika dalam suatu situasi yang dimana terdapat pihak lain yang tidak mempunyai izin menggunakan desain industrinya karena adanya suatu kepentingan yang perlu dan wajar. Dalam hal ini tidak terbatas pada penggunaan desain industrinya saja, tetapi juga mendapatkan perlindungan dari pihak yang membuat hingga mengedarkan barang atau produk desain industri yang memiliki kemiripan dengan desain yang dimiliki oleh pemiliknya.

Hal inilah yang disebut dengan perlindungan terhadap pemegang hak desain industri, dimana yang menggunakan desain tersebut hanyalah pemegang hak dan dapat mempertahankan haknya. Dalam hal ini, anggapan atas nilai kebaruan dari suatu desain yang dianggap belum memiliki ketentuan maupun parameter yang jelas untuk menentukan apakah suatu desain yang didaftarkan memiliki unsur kebaruan atau tidak, hal tersebut lantas menyebabkan ambiguitas dalam

penafsirannya.<sup>14</sup> Pertimbangan dalam pemilihan kriteria baru atau keaslian membutuhkan pemeriksaan yang lebih mendalam atau rumit, namun pada nyatanya sumber daya untuk pemeriksaan orisinalitas dari suatu produk itu sendiri masih terbatas. Oleh karena itu suatu perkara pelanggaran hak desain industri hal ini bisa menjadi penyebab dapat terjadinya perbedaan dalam pertimbangan dan putusan hakim.

Kemudian terkait dengan syarat perolehan hak atas desain industri dituangkan dalam ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) UU DI **yaitu bahwa desain industri yang didaftarkan tersebut bersifat baru**. Jika ditelisik lebih jauh, pengaturan UU DI sebetulnya serupa dengan Perjanjian TRIPS yang juga merupakan dasar pembentukan UU DI sendiri, terkhusus Pasal 25 ayat (1) yang juga mengatur mengenai syarat pendaftaran suatu desain industri. Namun perbedaan mendasar pada kedua pasal tersebut adalah di dalam Perjanjian TRIPS, syarat pendaftaran tidak hanya baru namun *significantly differ* atau perbedaan yang signifikan.<sup>15</sup>

Permasalahan muncul ketika UU DI sendiri tidak mengatur lebih jauh mengenai makna kebaruan/*novelty* sebagai syarat pendaftaran suatu desain industri. Hal ini berimplikasi pada perbedaan parameter/penafsiran oleh pemeriksa di bidang HKI, seperti pada **Putusan 874 K/Pdt.Sus.HKI/2017**<sup>16</sup> dimana dalam hasil

---

<sup>14</sup> Liona Isna Dewanti, *Tolok Ukur Kebaruan Dalam Desain Industri*, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 14, Januari (2007), hal. 89

<sup>15</sup> Dewi Sulistianingsih, et, al., *Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia*, Jurnal Suara Hukum No. 1 Vol. 1, Maret (2019), hal. 5

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada

putusan mengemukakan bahwa kebaruan pada suatu desain industri tidak dinilai melalui ada tidaknya persamaan konfigurasi secara signifikan. Namun, berdasarkan cara pandang *Judex Facti* dalam menentukan adanya kebaruan jika terdapat "perbedaan sedikit" pada suatu desain industri jelas mengada-ada dan bertentangan dengan Undang Undang Desain Industri.

Pada dasarnya interpretasi dalam Undang – Undang Desain Industri seharusnya menjadi pedoman dalam peningkatan kreativitas ide yang dapat dituangkan dalam suatu desain baru , namun sayangnya definisi yang tidak jelas dari syarat kebaruan (*novelty*) berdampak mencontek dan meniru desain milik pihak lain yang telah terkenal dan lebih dahulu ada. Tentunya hal ini menjadi suatu hal yang tidak tepat dan mengada-ada.<sup>17</sup> Oleh karena itu, tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi adalah untuk mengetahui definisi “kebaruan” sebagai suatu syarat dari pendaftaran desain industri dengan meninjau juga keterkaitan antara Perjanjian TRIPS dengan UU Desain Industri dalam menentukan syarat kebaruan suatu desain industri

---

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 05/HAKI/2004/PN Niaga.S pada 23 Februari 2005

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2012), hal.45

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemenuhan syarat kebaruan Desain Industri dalam Undang – Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri terhadap Putusan Nomor 874K/Pdt.Sus.HKI/2017?
2. Bagaimana penilaian syarat kebaruan (*novelty*) yang tepat dalam suatu desain industri ditinjau dari Putusan Nomor 874K/Pdt.Sus.HKI/2017?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Memecahkan permasalahan hukum akibat dari ambiguitas definisi syarat kebaruan (*novelty*) di dalam desain industri.
2. Melakukan penemuan di dalam implementasi perlindungan hukum terhadap sebuah desain industri.
3. Mengembangkan ilmu hukum di bidang hak kekayaan intelektual terlebih pada perlindungan desain industri.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah demi perkembangan ilmu terutama dalam bidang hak kekayaan intelektual terkhusus dalam penilaian pemenuhan syarat kebaruan serta perlindungan dalam hak intelektual atas desain industri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desain Industri. Selain itu, penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memiliki manfaat yang signifikan sebagai berikut:

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan pemahaman bagi penulis, pembaca, serta masyarakat umum, mengenai penerapan undang-undang terutama pada hak atas suatu desain industri. Selain itu, melalui penulisan tugas akhir ini juga bertujuan untuk membantu terpenuhinya informasi yang disusun secara ringkas namun tetap kompleks terkait dengan unsur atas suatu syarat kebaruan terhadap suatu desain industri yang telah dibuat atau diciptakan.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat benar – benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang mempunyai hak eksklusif atas hak kekayaan intelektual terutama pada bidang desain insdustri agar terlindungi haknya dari kekhawatiran atas pelanggaran atas plagiarisme, yang diakibatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat melindungi atau meminta hak yang sudah seharusnya didapatkan oleh pemegang hak desain industri.

### 1.5 Sistematika Penulisan

#### **Bab I Pendahuluan**

Akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian yang akan dihasilkan. Dalam bagian ini dijelaskan mengenai hal-hal yang menjadi dasar acuan dari penelitian ini.

## **Bab II Tinjauan Pustaka**

Akan membahas mengenai teori dan konsep hukum yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Teori dan konsep hukum yang digunakan didapatkan berdasarkan studi pustaka dari dokumen hukum, pendapat ahli serta penelitian hukum terdahulu.

## **Bab III Metodologi Penelitian**

Akan membahas mengenai teknis dari penelitian yang akan dilakukan. Metodologi penelitian akan memberi gambaran secara garis besar mengenai teknik yang digunakan untuk menghasilkan penelitian ini.

## **Bab IV Pembahasan**

Akan membahas mengenai jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah dipaparkan dalam bagian rumusan masalah berdasarkan data yang sebelumnya telah dikumpulkan

## **Bab V Kesimpulan dan Saran**

Akan menyimpulkan penemuan hukum sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ada serta akan memberikan saran yang didasarkan atas hasil yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya.